

PANITIA - PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 7 Tahun 2023, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut dari Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 48/PP.04.1-Pu/91/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Distrik Mamberamo Tengah, Mamberamo Hilir, Mamberamo Hulu. Mamberamo Tengah Timur, Rufaer, Sawai, Benuki Kabupaten Mamberamo Raya Untuk Pemilu Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022, PKPU NO. 8 Tahun 2022.
- Keputusan ini untuk Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Distrik Mamberamo Tengah, Mamberamo Hilir, Mamberamo Hulu, Mamberamo Tengah Timur, Rufaer, Sawai, Benuki dan Waropen Atas pada Kabupaten Mamberamo Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2023.

- Lamp. : 19 hlm.